

PROTRET KAUM PEREMPUAN PRA-ISLAM DALAM AL-QUR`AN

Abad Badruzaman

IAIN Tulungagung
abualitya@gmail.com

Abstract

This article intended to reveal the description of pre-Islamic women as far as the Qur'an is taken. This was done to provide a foundation of insight that how true Islam greatly elevates the dignity and status of women. Because the discussion in this paper links a theme that is in the Koran, the method used refers to the framework of the interpretation method maudhu'i (thematic). Operationally, in this article verses about pre-Islamic women was inventoried and then organized into several sub-themes which all refer to the main theme, namely pre-Islamic women. The results of the discussion by thematizing the verse shows that: first, Islam highly upholds women and gives equal status to men. Second, Islam also gives women adequate and free space to play a role in the public sphere. Third, related to the situation of women in the pre-Islamic era to the extent recorded by the Koran shows that they were oppressed at that time. A number of their rights are not granted or reduced by the ignorance system which is in favor of only men. The culmination of the cruel behavior of the ignorance system towards women is their habit of being surly when their wives give birth to baby girls, even at the extreme level they are buried alive because they are considered disgrace.

Keywords: *Women; Pre-Islamic; Al-Qur'an; Thematic.*

Abstrak

Artikel ini hendak mengungkap bagaimana gambaran tentang kaum perempuan era pra-Islam sejauh yang dipotret oleh al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk memberi landasan wawasan bahwa betapa Islam sejatinya amat meninggikan harkat dan martabat kaum perempuan. Karena pembahasan dalam tulisan ini mengaitkan sebuah tema yang ada dalam al-Qur'an, maka metode yang digunakan merujuk pada kerangka metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Secara operasional, dalam tulisan ini ayat-ayat tentang kaum perempuan pra-Islam akan diinventarisir lalu diorganisasi ke dalam beberapa sub-tema yang semuanya mengacu pada tema utama, yakni kaum perempuan pra-Islam. Adapun hasil pembahasan secara tematisasi ayat menunjukkan bahwa: *pertama*, Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan serta memberikan kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki. *Kedua*, Islam juga memberi ruang yang cukup memadai dan leluasa kepada kaum perempuan untuk berperan di ruang publik. *Ketiga*, terkait dengan keadaan kaum perempuan di masa pra-Islam sejauh yang direkam al-Qur'an menunjukkan bahwa mereka pada masa itu merupakan kaum yang tertindas. Sejumlah hak mereka tidak diberikan atau dikurangi oleh sistem jahiliah yang berpihak hanya kepada kaum laki-laki. Puncak dari perilaku keji sistem jahiliah terhadap kaum perempuan adalah kebiasaan mereka bermuka masam saat istri-istri mereka melahirkan bayi perempuan, bahkan pada tingkat terekstrim bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup karena dianggap aib.

Kata Kunci : *Perempuan; Pra Islam; al-Qur'an; Tematik.*

PENDAHULUAN

Salah satu tema yang dikandung al-Qur`an dan cukup menarik untuk dibahas kapan pun adalah perempuan. Meski Q.S al-Nisā'(4): 34 menyebutkan bahwa laki-laki itu *qawwām* (pemimpin, pelindung) bagi perempuan, nyatanya tema tentang perempuan dalam al-Qur`an lebih banyak diminati daripada tema tentang laki-laki. Bahkan sejumlah kajian yang tidak dihubungkan langsung dengan al-Qur`an pun, sejauh menyangkut gender atau pola relasi laki-laki dan perempuan, lebih sering menjadikan perempuan -daripada laki-laki- sebagai topik kajiannya.

Barangkali hal ini terjadi -antara lain- karena hingga saat ini banyak dari kita (terutama kaum laki-laki) masih terperangkap dalam ambiguitas atau pun inkonsistensi sikap antara nalar akademik dengan perilaku nyata tentang perempuan. Pada tataran akademik, yang dihelat dalam banyak kajian dan studi yang serius, umumnya kita sepakat bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara; tidak boleh menganggap laki-laki lebih tinggi dalam hal apa pun di atas perempuan. Namun lelaki kita di ranah realita sering mengingkari kesepakatan akademik itu.

Tulisan ini akan mengetengahkan gambaran tentang kaum perempuan era pra-Islam sejauh yang dipotret oleh al-Qur`an. Gambaran tentang kaum perempuan era pra-Islam tersebut akan diawali dengan gambaran umum tentang kaum perempuan dalam pandangan Islam. Hal ini dilakukan untuk memberi landasan wawasan bahwa betapa Islam sejatinya amat meninggikan harkat dan martabat kaum perempuan. Sikap Islam itu akan semakin kuat tergambar ketika disajikan potret kaum perempuan era pra-Islam. Karena pembahasan dalam tulisan ini mengaitkan sebuah tema dengan al-Qur`an, maka sudah barang tentu metode yang harus ditempuh adalah *maudhu'i* (tematik). Secara operasional, dalam tulisan ini ayat-ayat tentang kaum perempuan pra-Islam akan diinventarisir lalu diorganisasi ke dalam beberapa sub-tema yang semuanya mengacu pada tema utama, yakni kaum perempuan pra-Islam. Pengorganisasian ayat-ayat tersebut akan mengikuti langkah-langkah yang lazim digunakan dalam metode tematik.

Kaum Perempuan dalam Pandangan Islam

Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

Di antara pesan Islam tentang kaum perempuan, yang paling pertama dan harus diutamakan adalah bahwa mereka setara dengan kaum laki-laki. Terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itulah pesan pertama dan utama Islam tentang kaum perempuan. Kalau kita mencermati al-Qur`an, akan kita dapati bahwa ia mempunyai perhatian khusus terhadap kaum perempuan. Ia berbicara cukup panjang tentang hak-hak dan kewajiban mereka, meninggikan kedudukan mereka, serta memuji kemuliaan mereka. Semua itu lalu diikat dalam tata-aturan hukum yang menjadikan kasih-sayang dan keadilan sebagai landasannya.

Sedemikian rupa kaum perempuan dalam pandangan Islam, sehingga ia pun memberi mereka sejumlah peran penting dalam masyarakat, menyetarakan kedudukannya dalam hampir semua urusan dengan kaum laki-laki; tidak membedakan antara keduanya kecuali dalam hal yang mau-tidak-mau harus dibedakan karena adanya perbedaan karakter "bawaan" antara keduanya demi terjaganya masalah yang lebih besar.¹ Berikut beberapa ayat yang menunjukkan betapa Islam memuliakan kaum perempuan dan menyetarakan mereka dengan kaum laki-laki:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan

¹ Muhammad Sayyid Thanthawi, al-Mar`ah fi al-Islam, Mesir: Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah, tt., 44.

laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S al-Nisā'[4]: 1).

Ayat ini berada dalam surah al-Nisâ'. Ibnu Asyur menyatakan bahwa penamaan surat ini dengan "al-Nisâ'" karena surah ini dibuka dengan hukum tentang silaturrahmi, hukum seputar kaum perempuan dan hukum lainnya yang bertalian dengan perempuan seperti: pernikahan, dan surah ini juga diakhiri dengan beberapa hukum tentang perempuan. Surah ini termasuk *madāniyah*. Ia turun setelah surah Ali Imran. Isinya yang berupa hukum-hukum beserta penjelasannya memberi isyarat bahwa ia turun setelah kaum Muslim hidup mapan di Madinah; setelah keadaan mereka terorganisir secara baik dan aman dari musuh.

Sebagian besar kandungan Q.S. al-Nisâ' berupa hukum-hukum yang terperinci yang menyangkut seputar kehidupan sosial kaum Muslim, seperti tentang harta, bermasyarakat dan semacamnya. Dapat ditentukan juga bahwa awal turunnya surat ini sebelum *Fath Makkah*. Hal ini terlihat dari Q.S al-Nisâ' 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Yang dimaksud negeri ini adalah kota Makkah.

Surah ini juga memuat banyak tujuan dan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah dan hak-hak kaum kerabat. Surah dibuka dengan mengingatkan akan nikmat penciptaan. Atas segala nikmat dan kebaikan Allah Swt itu, manusia hendaklah bersyukur kepada-Nya, memelihara segala hak dan kewajiban terkait semua nikmat itu, selalu menyambung silaturrahmi baik dengan saudara dekat maupun yang jauh, menyayangi kaum lemah seperti anak-anak yatim, memenuhi hak-hak kaum perempuan serta berlaku adil terhadap mereka. Disinggung pula hal-hal terkait pernikahan, bagaimana seharusnya memperlakukan istri, dan banyak lainnya.²

Lebih gamblang tentang QS al-Nisa' (4): 1,

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Al-Razi mencatat beberapa hal. *Pertama*, para mufassir sepakat bahwa yang diseru oleh ayat ini adalah semua orang dewasa (*mukallaf*). Kata "*Hai sekalian manusia*" pada ayat menunjukkan hal itu. Selain itu, perintah bertakwa menyusul seruan "*Hai manusia*" semakin menegaskan bahwa yang diseru adalah seluruh umat manusia. Tidak mungkin perintah bertakwa dikhususkan untuk komunitas tertentu saja. Dengan begitu, "*manusia*" yang dimaksud oleh ayat ini bersifat umum; mencakup semua manusia, dan perintah bertakwa juga bersifat umum; berlaku atas semua manusia.

Kedua, ada dua surah yang diawali dengan kata-kata "*Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu.*" Dalam surat al-Nisa, perintah bertakwa dikaitkan dengan awal penciptaan manusia dalam rangka menegaskan kekuasaan Sang Khalik dan kesempurnaan ilmu serta keagungan-Nya. Sedang dalam surat al-Hajj, perintah takwa dikaitkan dengan hari akhir (kedahsyatan dan

² Muhammad al-Thahir bin Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984, jilid 4) 211-213.

goncangan kiamat kelak). *Ketiga*, perintah bertakwa dalam surat al-Nisa dikaitkan dengan awal penciptaan manusia, yaitu dari *nafs wahidah* (seorang diri), memberi pengertian bahwa salah satu alasan mengapa manusia harus bertakwa kepada Allah adalah karena Dia telah menciptakan mereka dari *nafs wahidah* itu. Dengan kata lain, penciptaan manusia mengharuskan adanya ketakwaan dari mereka kepada Sang Pencipta.³

Adapun nilai-nilai kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam ayat ini, menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, diambil dari penggalan "...dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Penggalan ini memberi pengertian bahwa mereka (manusia) yang berkembang biak dan beregenerasi secara turun-temurun dari Adam dan Hawa, lalu bertambah-tambah jumlahnya serta menyebar ke seantero bumi dengan beragam warna, jenis dan bahasanya, hendaknya mereka sadar dan ingat bahwa mereka semua berasal dari *nafs* (diri/jiwa) yang sama. Kenyataan ini menuntut mereka untuk saling menyayangi dan mengasihi antara satu dengan lainnya. Senada dengan QS al-Nisa/4: 1 adalah QS al-Hujurat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dengan ayat ini Allah mengingatkan bahwa semua manusia berasal dari ayah yang sama: Adam, dan ibu yang sama: Hawa. Mereka semua lahir dari asal yang sama. Kemudian Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang merupakan bagian dari himpunan bangsa, agar mereka saling mengenal satu sama lain, saling berinteraksi di antara mereka, dan saling bahu-membahu dalam kebajikan dan takwa. Hendaklah mereka semua sadar bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takut kepada-Nya, yang paling bersegera memenuhi perintah-Nya, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Senada dengan QS al-Nisa/4: 1 dan al-Hujurat/49: 13, QS Ali 'Imran/3: 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Ayat ini datang setelah sebelumnya digambarkan (dalam ayat 192 sampai 194) doa-doa yang baik dan khusyuk dari kaum Mukmin yang tulus kepada Tuhannya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengijabah doa-doa mereka. Dia memberi kabar gembira bahwa Dia tidak akan menyia-nyiaakan amal siapa pun, laki-laki maupun perempuan, sebab laki-laki bagian dari perempuan dan perempuan bagian dari laki-laki; mereka semua berasal dari *nafs* yang sama.⁴ Islam telah mengharamkan dengan sangat tegas sejumlah kebiasaan kabilah-kabilah Arab terkait perempuan,

³ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir)* (Beirut: Dâr Ihya al-Turats al-'Arabi, cet. III, 1420 H, jilid 9), 475-478.

⁴ Beberapa hadis Nabi Saw. menguatkan hakikat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Antara lain hadis ini: *إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ*
Sesungguhnya kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki (baca antara lain Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Mu`assasah al-Risalah, cet. I, 2001, jilid 43), 264, hadis no. 26195. Lihat juga Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: al-Maktabah al-'Ushriyah, jilid 1, tt.), 61, hadis no.

seperti kebiasaan mengunggulkan laki-laki atas perempuan dan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang masih belia sebagaimana diceritakan QS al-Takwir/81: 8-9 dan al-Nahl/16: 58-59.

Dari semua ini jelas bahwa laki-laki dan perempuan tercipta dari asal yang sama, keduanya setara dalam karakter dasar kemanusiaannya; tidak ada yang memiliki nilai-nilai dasar kemanusiaan yang lebih unggul atas lainnya, tidak ada yang lebih mulia atas lainnya kecuali dengan takwa dan amal saleh. Keunggulan yang satu atas lainnya; laki-laki atas laki-laki lainnya, perempuan atas perempuan lainnya, atau laki-laki atas perempuan, dan perempuan atas laki-laki, hanya berlaku dalam hal-hal di luar karakter dasar kemanusiaan, yaitu hal-hal yang terkait dengan kemampuan, ilmu-pengetahuan, akhlak dan lainnya yang merupakan hasil usaha dan pilihan masing-masing.⁵

Tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini, Murtadha Muthahhari mengajukan pembahasan yang cukup komprehensif dalam bukunya *Nizham Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*. Muthahhari menegaskan bahwa hak-hak yang diberikan Islam kepada laki-laki dan perempuan memiliki falsafah tersendiri yang membedakannya dari apa yang pernah berlaku empat belas abad yang lalu, juga berbeda dari apa yang sedang berlaku di dunia saat ini. Islam tidak melihat hak-hak yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan hanya mengikuti satu pola saja. Demikian pula dalam hal kewajiban yang dibebankan atas mereka. Islam, tegas Muthahhari, justru melihat ada beberapa hak, kewajiban, dan sanksi yang relevan dengan laki-laki. Di sini lain, terdapat beberapa hak, kewajiban, dan sanksi yang relevan dengan perempuan. Dengan begitu maka dalam banyak hal, posisi laki-laki dan perempuan sama (*mutasyabih*), sedang dalam beberapa hal lainnya, posisi laki-laki dan perempuan berlainan (*mukhtalif*).⁶

Dalam hal ini Muthahhari lebih suka menggunakan term *musawah* daripada *tasyabuh* ketika menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Muthahhari, yang dituntut oleh sementara pihak tentang hak-hak kaum perempuan itu sesungguhnya bukan *musawah*, melainkan *tasyabuh*. Yaitu harus adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hak sebagai konsekuensi dari adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kemanusiaan. Islam memang menjunjung tinggi *musawah* tapi ia tidak menginginkan *tasyabuh* yang lepas kendali antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Jelas bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal kemanusiaan (*insaniyah*) menuntut kesetaraan dalam hak-hak dasar kemanusiaan. Akan tetapi itu tidak berarti mereka harus benar-benar sama dalam segala hak dan kewajiban. Kesetaraan hak tidak sama dengan kesamaan hak. Yang pertama lebih mengacu pada *al-kaif* (kualitas), sedang yang kedua pada *al-kam* (kuantitas).

Untuk membedakan antara keduanya, Muthahhari memberi ilustrasi seperti ini:

Ada seorang ayah yang kaya-raya. Ia memiliki banyak cabang usaha; ia seorang pedagang besar, ia juga memiliki lahan pertanian yang luas, dan di saat sama ia juga seorang kontraktor sukses. Sebagai seorang ayah, ia harus menyikapi dan memperlakukan anak-anaknya dengan mempedomani asas kesetaraan. Akan tetapi asas ini tidak mengharuskannya membagi-bagikan harta kekayaannya kepada anak-anaknya secara sama-rata tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan masing-masing dari anak-anaknya. Ia akan menyerahkan usaha perdagangannya kepada anaknya yang memiliki kemampuan di bidang itu. Anaknya yang memiliki bakat dalam bidang pertanian akan diberinya lahan pertanian untuk diteruskan dan dikembangkan. Sedang

236, dan Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. III, 2003, jilid 1), 261, hadis no. 796).

⁵ Baca Muhammad Sayyid Thanthawi, al-Mar'ah fi al-Islam (Mesir: Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah, tt.), 44-47.

⁶ Murtadha Muthahhari, *Nizham Huquq al-Mar'ah fi al-Islam* (Qom: Dar al-Kitab al-Islami, cet. I, 2005), 131.

anaknyanya yang memiliki kecakapan dalam bidang perkontraktor, anak disertai usaha dalam bidang ini. Apakah ini berarti sang ayah berlaku tidak adil terhadap anak-anaknya? Ia telah berlaku adil; keadilan proporsional. Ia memegang asas kesetaraan, tapi tetap memperhatikan kualifikasi dan kemampuan masing-masing anaknya, sehingga kesetaraan itu ia wujudkan dalam bentuk pembagian hak secara proporsional, bukan membagikannya secara sama-rata tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan anak-anaknya.⁷

Kemudian Muthahhari menunjukkan kekeliruan banyak dari kita dalam membaca aturan dan hukum terkait perempuan dalam al-Qur`an. Al-Qur`an, tegas Muthahhari, bukan kumpulan perundangan semata. Isi kandungannya bukan hanya kompilasi hukum dan peraturan yang kering nan kaku. Dalam al-Qur`an, seperti halnya kita menemukan hukum kita juga disugahi sejarah, nasihat, rahasia penciptaan alam, dan ribuan hal lainnya. Saat mana al-Qur`an bicara tentang hukum dan perundangan, kita akan mendapati di tempat lain ia bicara tentang penciptaan semesta dan isinya; ia bicara tentang penciptaan langit dan bumi, tumbuhan, hewan, manusia, rahasia kehidupan dan kematian, kemuliaan dan kehinaan, kemajuan dan kemunduran, kekayaan dan kemiskinan. Al-Qur`an memang bukan buku filsafat. Tapi ia memberi gambaran yang jelas tentang semesta, manusia dan masyarakat yang merupakan tema sentral dalam filsafat.⁸

Hingga di sini kita sedang diingatkan bahwa pembacaan atas apa pun, terutama hukum dan perundangan, jangan sambil meninggalkan sekurangnya dua hal: sejarah dan nilai filosofis yang mendasarinya. Kemudian Muthahhari juga meluruskan pandangan yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari "bahan-material" yang lebih rendah dari laki-laki; bahwa penciptaan perempuan tidak sempurna laki-laki; bahwa Hawa diciptakan dari salah-satu anggota tubuh Adam. Ada pula yang berpandangan bahwa perempuan merupakan sumber kejahatan; darinya mengalir semua kejelekan dan kerusakan; bahwa pada setiap kejahatan yang dilakukan laki-laki terdapat tangan perempuan di dalamnya; bahwa laki-laki terbebas dari kejahatan karena sesungguhnya perempuanlah yang mendorong laki-laki pada kejahatan.

Semua itu merupakan pandangan yang salah, terlebih jika dikaitkan dengan kisah-kisah penciptaan Adam dan Hawa dalam al-Qur`an. Jika kita cermati secara mendalam kisah Adam ketika berada dalam surga, sama sekali tidak kita temukan isyarat bahwa setan atau ular telah menggoda Hawa, lalu Hawa menggoda Adam. Al-Qur`an juga tidak membebaskan dosa dan tanggung jawab hanya kepada Hawa saja. Justeru ketika al-Qur`an menceritakan bahwa di sana ada bisikan setan, al-Qur`an menyebutkan bahwa bisikan itu bukan hanya kepada Hawa, melainkan juga pada Adam:

فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya (QS al-A'râf/7: 20).

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua" (QS al-A'râf/7: 21).

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ

Maka setan membujuk keduanya (QS al-A'râf/7: 22).

Tiga ayat ini saja sudah cukup membantah pandangan yang mendiskreditkan kaum perempuan sebagai sumber kejahatan dan biang kerusakan, seolah mereka bentuk nyata dari setan.

⁷ Murtadha Muthahhari, Nizham Huquq al-Mar`ah fi al-Islam (Qom: Dar al-Kitab al-Islami, cet. I, 2005),133-134.

⁸ Muthahhari, Nizham Huquq al-Mar`aha.,136-137.

Pandangan lainnya yang salah tentang kaum perempuan adalah menyangkut kualitas spiritual dan mental mereka. Ada yang mengatakan mereka tidak akan masuk surga. Ada yang percaya mereka tidak akan sanggup mencapai derajat tertinggi dalam tangga ruhani dan keagamaan, sehingga mereka tidak akan mampu meraih apa yang dapat diraih oleh kaum laki-laki dalam hal kedekatan dengan Sang Khalik.

Dalam al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang menyatakan bahwa balasan akhirat dan kedekatan dengan Sang Khalik tidak ada hubungannya dengan jenis seseorang; laki-laki atau perempuan. Semua berhubungan dengan iman dan amal saleh, siapa pun pelakunya; laki-laki atau perempuan. Al-Qur`an, selain menceritakan para laki-laki agung dan mulia, ia bercerita tentang perempuan-perempuan agung lagi mulia. Ia bercerita dengan penuh penghormatan tentang istri Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, tentang ibunda Nabi Isa dan Nabi Musa. Memang ia berkisah tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Luth sebagai istri-istri yang tidak saleh, akan tetapi ia juga bercerita tentang istri Fir'aun sebagai perempuan mulia bersuamikan laki-laki durhaka. Al-Qur`an menjaga keseimbangan ketika berkisah tentang laki-laki dan perempuan. Ia tidak membatasi heroisme dan keunggulan hanya untuk kaum laki-laki.

Perhatikan bagaimana al-Qur`an bertutur tentang ibunda Nabi Musa:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ

Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Susuilah dia.." (QS al-Qashash/28: 7).

Terbaca jelas bahwa al-Qur`an menempatkan ibunda Nabi Musa pada kedudukan yang mulia. Sedemikian mulia sehingga dia mendapat wahyu (ilham) dari Allah.

Baca pula bagaimana al-Qur`an bercerita tentang Maryam, ibunda Nabi Isa; bagaimana malaikat berkomunikasi dengan Maryam di mihrab, bagaimana Allah memberinya makanan dengan cara yang tidak lazim. Jelas ini menunjukkan bahwa Maryam telah mencapai derajat *rabbaniyah* yang tinggi.

Kesimpulan untuk paparan tentang kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan adalah bahwa Islam tidak melihat adanya perbedaan antara keduanya dalam perjalanan ruhani mereka menuju Ilahi.⁹

1. Hak-hak Perempuan

Nawwal 'Abdul 'Aziz, peraih Penghargaan dari Pangeran Nayef bin 'Abdul 'Aziz dalam bidang Sunnah Nabi dan Kajian Islam Kontemporer tahun 1427 H atas penelitiannya yang berjudul *Huquq al-Mar'ah fi Dhau` al-Sunnah al-Nabawiyah*,¹⁰ membagi hak-hak kaum perempuan ke dalam empat domain: hukum (*huquq syar'iyah*),¹¹ politik (*huquq siyasiyah*), harta-benda (*huquq Maliyah*), dan kehidupan sosial (*huquq ijtimai'iyah*). Saya menyepakati pembagian Nawwal ini. Dari empat domain hak-hak perempuan itu, saya akan mengulas dua saja, yaitu hal politik dan sosial.

a. Hak Politik

Dalam banyak kejadian, kita sering membatasi aktivitas politik sebatas Pileg, Pilpres atau Pilkada. Padahal pandangan Islam tentang politik lebih komprehensif, lebih luas dan lebih dalam dari itu. Sebagian mungkin ada yang menganggap bahwa lahan politik merupakan ranah yang tidak cocok bagi perempuan, atau perempuan tidak akan mampu berkiprah di bidang itu. Untuk membantah

⁹ Lihat Muthahhari, Nizham *Huquq al-Mar'ah*.,138-140.

¹⁰ Baca Nawwal 'Abdul 'Aziz, *Huquq al-Mar'ah fi Dhau` al-Sunnah al-Nabawiyah*, dalam: https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_The_Rights_Of_The_Woman_In_sonh_light.pdf

¹¹ Lebih gamblang tentang hak-hak perempuan dalam bidang hukum-keagamaan, dapat dibaca antara lain 'Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, cet. I, 2010.

anggapan itu, dan untuk menunjukkan bahwa cakupan pandangan politik Islam sangat universal dan luas, kita harus berbicara tentang sejarah keterlibatan kaum perempuan dalam aktivitas politik dalam pengertiannya yang luas di zaman Nabi Saw.

Al-Qur`an menceritakan bahwa kaum perempuan ikut hijrah ke Madinah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu (QS al-Ahzab/33: 50).

Di ayat lain dikatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka (QS al-Mumtahanah/60: 10).

Al-Qur`an juga menceritakan bahwa mereka membai'at Nabi Saw:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بَبْهَتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka [1472] dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Mumtahanah/60: 12).¹²

Kajian komprehensif tentang keterlibatan kaum perempuan dalam aktivitas politik di masa-masa awal Islam antara lain dilakukan 'Abdul Halim Abu Syuqqah dalam bukunya *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Menurut Abu Syuqqah, berbai'atnya kaum perempuan kepada Nabi Saw. memiliki beberapa makna: *Pertama*, kemandirian pribadi perempuan; mereka bukan hanya pengikut laki-laki, tapi mereka juga bisa berbai'at secara langsung kepada Nabi Saw. sebagaimana laki-laki. *Kedua*, bai'at mereka adalah bai'at kepada Islam dan ketaatan kepada Rasulullah Saw.. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, bai'atnya kaum perempuan kepada Nabi Saw. didasarkan atas dua landasan: kedudukan Nabi Saw. sebagai utusan penyampai risalah Allah, dan sebagai pemimpin kaum Muslim. Berbai'atnya kaum perempuan kepada Rasulullah Saw. mengingatkan kita pada peristiwa Bai'at 'Aqabah Dua. Ketika

¹² Baca Husam dalam: <http://gtuedu.org/wp-content/uploads/2018/05/تيمملاسلاتعميشرلالظفي-أرحملا-تساييسلا-قوبقحا>, pdf, hal. 26-27.

itu dua orang perempuan, yaitu 'Ammarah bint Ka'ab dan Asma' bin 'Amr, ikut menyaksikan bai'at tersebut bersama 73 laki-laki.¹³

Abu Syuqqah menyebut beberapa nama perempuan di zaman Nabi Saw. yang terlibat langsung dalam urusan-urusan politik:

- *Ummu Salamah*

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari ia mendengar Rasulullah Saw. khutbah di atas mimbar. Ketika itu Ummu Salamah sedang disisir rambutnya oleh pelayan perempuannya. Begitu Rasulullah Saw. berseru, "Wahai manusia...", Ummu Salamah langsung minta pelayannya menghentikan sisirannya dan segera merapikan rambutnya. Sang pelayan berkata, "Beliau (Nabi) hanya menyeru kaum laki-laki, tidak memanggil kaum perempuan." Ummu Salamah berkata, "Aku ini manusia..." (HR Muslim).

Ummu Salamah juga pernah mengajukan saran kepada Nabi Saw. pada hari Perjanjian Hudaibiyah. Pada hari itu Suhail bin 'Amr (wakil dari Quraisy) berkata, "Sediakan (alat tulis), akan aku tulis (perjanjian) antara kami dan kalian!" Nabi Saw. kemudian memanggil seorang juru-tulis dan bersabda, "Tulis '*Bismillah al-Rahman al-Rahim!*'" Suhail berkata, "Adapun *al-Rahman*, demi Allah aku tidak tahu apa itu. Tulis saja, '*Bismika Allahumma* sebagaimana biasa kamu tulis!" Mendengar kata-kata Suhail itu kaum Muslim berkata, "Demi Allah kami tidak menulis selain *Bismillah al-Rahman al-Rahim!*" Nabi Saw. bersabda, "Tulis saja *Bismika Allahumma...!*" Kemudian Nabi Saw. bersabda kepada Suhail, "Hendaklah kalian mengosongkan Baitullah untuk kami sehingga kami dapat melakukan thawaf di sana!" Suhail berkata, "Demi Allah, jangan sampai orang Arab mengatakan bahwa kita ini telah memaksakan sesuatu. Akan tetap hal itu (mengizinkan kaum Muslim ke Baitullah) bisa terjadi tahun depan." Sang juru-tulis pun menuliskan perjanjian tersebut. Kemudian Suhail berkata, "Dan bahwasanya tidak ada seseorang dari kami yang datang pada kamu dan ia memeluk agama kamu selain kamu harus mengembalikannya pada kami." Mendengar itu kaum Muslim berkata, "Subhanallah! Bagaimana mungkin orang dikembalikan ke kaum musyrikin sedang ia datang sebagai seorang Muslim?!" Lalu 'Umar bin al-Khaththab berkata, "Aku menemui Nabi Saw. dan berkata kepada beliau, 'Bukankah engkau benar-benar Nabi Allah?' Beliau menjawab, 'Benar.' Aku berkata, 'Bukankah kita ini berada dalam kebenaran dan musuh kita dalam kebatilan?' Beliau menjawab, 'Benar.' Aku berkata, 'Kalau demikian, mengapa kita merendahkan agama kita ini?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku ini Rasul Allah. Aku tidak akan membangkang-Nya, Dia-lah Penolongku.' Aku berkata, 'Tapi bukakah engkau pernah berkata kepada kami bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan thawaf di sana?' Beliau menjawab, 'Benar. Tapi apakah aku memberitahu kamu bahwa kita akan mendatangi Baitullah tahun ini?' Aku berkata, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kamu akan mendatangnya dan thawaf di sana (tapi tidak tahun ini).'"

Setelah perjanjian selesai ditulis, Rasulullah Saw. bersabda kepada para sahabatnya, "Bangkitlah! Sembelihlah hewan kurban lalu bercukurlah!" Tapi tidak ada seorang pun yang mau berdiri. Bahkan setelah Rasulullah Saw. mengulangnya sampai tiga kali pun tetap tidak ada yang mau berdiri. Ketika itu beliau menemui Ummu Salamah dan menceritakan apa yang beliau terima dari para sahabat. Ummu Salamah berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin hal itu terjadi (mereka bangkit, memotong kurban dan bercukur)? Keluarlah, jangan bicara satu kata pun dengan siapa pun dari mereka, sembelihlah hewan kurbanmu, lalu panggillah tukang cukur supaya dia mencukur rambutmu!" Nabi pun keluar dan mengikuti

¹³ 'Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah, Kuwait: Dar al-Qalam, cet. VI, 2002, jilid 2, hal. 425-426.

saran Ummu Salamah. Maka ketika mereka melihat Nabi melakukan itu, mereka pun bangkit, menyembelih hewan kurban, dan lalu saling mencukur rambut temannya. (HR Muslim).

- *Fathimah bint Qais*

Ia memenuhi panggilan untuk sebuah rapat umum bersama Rasulullah Saw. Fathimah berkata, "Setelah selesai masa 'iddahku, aku mendengar seseorang berseru, 'Al-Shalatu jami'ah (sudah waktunya shalat berjamaah)...'. Aku segera pergi ke masjid dan shalat bersama Rasulullah Saw. Aku berada di shaf kaum perempuan yang berada langsung di belakang kaum laki-laki. Setelah Rasulullah Saw. selesai shalat, beliau duduk di atas mimbar. Sambil tertawa beliau bersabda, 'Hendaklah setiap orang tetap berada di tempat shalatnya!' Kemudian beliau bertanya, 'Tahukah kalian mengapa aku mengumpulkan kalian?' Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku, demi Allah, tidaklah mengumpulkan kalian supaya kalian senang, tidak pula supaya kalian takut.' (HR Muslim)."

- *Zainab bint al-Muhajir*

Ia seorang perempuan yang sibuk dengan urusan umat Islam. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar menemui seorang perempuan dari Ahmas, namanya Zainab bint al-Muhajir. Abu Bakar mendapati Zainab tidak bicara. Abu Bakar bertanya, "Kenapa perempuan ini tidak bicara?" Orang-orang menjawab, "Ia telah bernadzar untuk berhaji sambil tidak bicara." Abu Bakar berkata padanya, "Bicaralah! Nadzar seperti ini tidak dibolehkan. Itu termasuk perbuatan jahiliah." Maka Zainab itu pun bicara dan bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa kamu?" Abu Bakar menjawab, "Seseorang dari kalangan muhajirin." Zainab bertanya lagi, "Muhajirin yang mana?" Abu Bakar menjawab, "Dari Quraisy." Zainab bertanya lagi, "Quraisy yang mana kamu?" Abu Bakar menjawab, "Kamu ini banyak bertanya. Aku Abu Bakar." Zainab bertanya, "Apa yang membuat kita bertahan di atas urusan yang baik ini (agama Islam) yang Allah turunkan setelah zaman jahiliah?" Abu Bakar menjawab, "Kalian akan tetap berada di atasnya selama kalian istiqamah mengikuti imam-imam kalian." Zainab bertanya, "Apa itu imam-imam?" Abu Bakar menjawab, "Bukankah di tengah kaummu ada para pemimpin dan orang-orang mulia yang memerintah kaum itu lalu kaum mentaati mereka?" Zainab menjawab, "Iya, benar." Abu Bakar menjawab, "Mereka itulah para pemimpin manusia (yang dapat membuat kalian bertahan)." (HR al-Bukhari).

- *'A'isyah*

Beliau peduli dan memperhatikan keadaan para penguasa wilayah Islam. 'Abdurrahman bin Syamas menceritakan, "Aku menemui 'A'isyah untuk bertanya tentang sesuatu. 'A'isyah berkata, 'Dari mana kamu?' Aku menjawab, 'Seseorang dari warga Mesir.' 'A'isyah berkata, 'Bagaimana tindakan sahabat (pemimpin) kalian terhadap kalian dalam peperangan kalian ini?' Aku menjawab, 'Kami tidak punya dendam padanya sedikit pun. Jika salah satu dari kami untanya mati, ia (pemimpin kami itu) akan memberinya unta. Jika salah satu dari kami kehilangan pembantu, ia akan memberinya pembantu. Dan jika salah satu dari kami membutuhkan dana untuk nafkah, ia akan memberinya dana untuk nafkah.'" (HR Muslim).

- *Ummu Sulaim*

Ummu Sulaim pernah mengajukan usul kepada Nabi Saw. pada perang Hunain. Ketika itu Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, bunuhlah orang selain kami dari kalangan *thulaqa*"¹⁴

¹⁴ Thulaqa` (orang-orang yang bebas) adalah penduduk Mekkah yang masuk Islam pada waktu penaklukan kota Mekkah (Fath Makkah). Dinamai demikian karena Nabi Saw. telah memaafkan dan membebaskan mereka dengan bersabda kepada mereka, "Pergilah, sesungguhnya kalian telah bebas!" Keislaman mereka dinilai lemah, sehingga Ummu Sulaim mengira bahwa mereka adalah orang-orang munafik dan boleh dibunuh.

sehingga mereka semua kalah di tanganmu!” Nabi Saw. bersabda, “Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah telah mencukupkan dan berbuat baik.” (HR. Muslim).

- *Hafshah*

Ia memberi saran kepada saudaranya, ‘Abdullah bin ‘Umar, setelah ayah mereka ditikam di masjid. Hafshah binti ‘Umar berkata kepada ‘Abdullah bin ‘Umar, “Apakah kamu tahu bahwa ayah kamu tidak menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah penggantinya?” ‘Abdullah menjawab, “Beliau tidak akan melakukannya.” Hafshah berkata, “Dia akan melakukannya.” ‘Abdullah berkata, “Aku bersumpah akan berbicara dengan beliau tentang hal itu. Tapi beliau diam saja, hingga pagi hari aku tidak berbicara lagi dengan beliau. Ketika itu aku seakan mengusung gunung dengan tangan kananku. Aku kembali menemui beliau. Kali ini beliau bertanya padaku tentang keadaan orang-orang (rakyat) dan aku memberitahunya. Lalu beliau berkata padaku, ‘Sesungguhnya aku mendengar orang-orang berbicara tentang suatu pembicaraan. Aku memilih untuk mengatakannya padamu. Mereka mengira bahwa kamu tidak ditunjuk jadi khalifah penerusku. Bahwasanya jika kamu memiliki tukang gembala unta atau tukang gembala kambing, lalu tukang gembala itu datang padamu, tapi lalu ia meninggalkan gembalaannya, bukankah kamu melihat bahwa ia telah mengabaikan hewan gembalaannya? Menggembala (mengurus) manusia lebih berat.’ Dengan demikian beliau telah mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kata-kataku.¹⁵ Lalu beliau meletakkan kepalanya sebentar lalu mengangkatnya kembali padaku dan berkata, ‘Allah ‘Azza wa Jalla menjaga agama-Nya, dan bahwasanya jika aku tidak menunjuk pengganti maka Rasulullah Saw. pun tidak melakukannya, dan jika aku menunjuk pengganti maka Abu Bakar pun melakukannya.’ Demi Allah, beliau tidak mengatakan apa-apa selain menyebut nama Rasulullah Saw. dan Abu Bakar. Maka aku tahu bahwa beliau tidak menyimpang dari Rasulullah Saw. kepada seseorang, dan bahwasanya beliau tidak menunjuk pengganti.” (HR Muslim).

Selain nama-nama dan peristiwa-peristiwa di atas, kita juga menemukan peristiwa politik lainnya di mana perempuan masa Islam awal berperan di dalamnya. Pada peristiwa *tahkim* (arbitrase) antara ‘Ali dan Mu’awiyah misalnya, Hafshah menyarankan saudaranya, ‘Abdullah untuk mengambil peran. Hafshah berkata kepada ‘Abdullah, “Yang benar adalah sesungguhnya mereka menunggumu dan aku takut jika kamu berdiam diri dari mereka akan menimbulkan perpecahan.” (HR al-Bukhari). Kemudian pada masa kekhalifahan ‘Ali bin Abi Thalib, ‘A’isyah terlibat dalam gerakan oposisi dan meminta Sang Khalifah untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan ‘Utsman. Terlepas dari pecahnya perang antara ‘A’isyah versus ‘Ali, kepentingan kita di sini adalah menunjukkan peran politik perempuan di masa awal Islam.¹⁶

b. Hak Sosial

Di zaman jahiliah Arab, dan jahiliah non-Arab, kaum laki-laki (para ayah) memiliki hak perwalian penuh atas anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan mereka, bahkan terkadang atas ibu-ibu mereka. Mereka sama sekali tidak mengakui hak kaum perempuan dalam memilih calon suami. Hak ini sepenuhnya hak seorang ayah atau saudara laki-laki. Jika keduanya tidak ada, hak jatuh ke paman dari pihak ayah. Sedemikian besar dan mutlaknyanya hak seorang ayah dalam hal ini sampai-sampai ada ayah yang menikahkan anak perempuannya bahkan sebelum si anak lahir.

¹⁵ Yaitu bahwa ‘Umar tidak akan menunjuk putranya, ‘Abdullah, sebagai khalifah.

¹⁶ Baca lebih lengkap tentang bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan nama-nama mereka di masa awal Islam dalam ‘Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah*, Kuwait: Dar al-Qalam, cet. VI, 2002, jilid 2, hal. 429-437. Baca juga Sa’id al-Afghani, *al-Islam wa al-Mar’ah*, t.tp: Dar al-Fikr, cet. III, 1970, hal. 110-130.

Begitu si anak perempuan lahir, sudah ada laki-laki yang menunggunya dan siap menikahnya ketika si anak sudah menjadi seorang gadis.

Nikah *syighâr* merupakan bentuk lain dari betapa mutlakny hak perwalian seorang ayah atas anak perempuan. Nikah *syighâr* adalah saling bertukar anak perempuan. Gambarannya: dua orang laki-laki sepakat untuk menikahi anak perempuan temannya, dimana anak perempuan mereka masing-masing menjadi mahar bagi pernikahan mereka itu. Tentu saja Islam mengharamkan praktik nikah ini.

Berbeda dari tradisi jahiliah yang menyerahkan hak menikahkan anak perempuan mereka sepenuhnya kepada para ayah, Nabi Saw. menikahkan putri-putrinya dengan tidak merampas hak mereka untuk memilih calon suami. Ketika 'Ali bin Abi Thalib melamar Fathimah, Rasulullah Saw. berkata kepada 'Ali, "Banyak laki-laki lain menginginkan tangan Fathimah, dan sesungguhnya Nabi Saw. akan meminta pendapatnya tentang laki-laki yang baru saja melamarnya." Kemudian Nabi Saw. menemui putrinya dan mengabarkan apa yang sedang terjadi. Nabi Saw. kemudian mendapat jawaban tentang lamaran terakhir yang diterimanya. Nabi Saw. lalu keluar seraya bertakbir.

Diriwayatkan bahwa seorang budak perempuan yang masih gadis menemui Nabi Saw. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak laki-laki saudaranya untuk mengangkat derajatnya, sedang aku tidak menyukainya." Nabi bersabda, "Perbolehkanlah apa yang dilakukan ayahmu!" Ia berkata, "Aku tidak menginginkan apa yang dilakukan ayahku." Nabi bersabda, "Pergilah, menikahlah dengan orang yang kamu suka!" Ia berkata, "Sebenarnya aku tidak membenci apa yang dilakukan ayahku. Akan tetapi aku ingin mengajari kaum perempuan bahwa ayah mereka tidak mempunyai (hak) apa pun dalam urusan-urusan anak perempuan mereka." (HR Ibnu Majah).

Islam telah mempersembahkan pembelaan teragung terhadap kaum perempuan. Dalam hal ini Islam bukan hanya mengurangi hak perwalian mutlak dari para ayah atas anak perempuan mereka saja, tetapi Islam juga memberi kaum perempuan kebebasan, kepribadian dan kemandirian berpikir serta hak-hak dasar mereka. Namun demikian, ada perbedaan mendasar antara apa yang diberikan Islam kepada kaum perempuan dengan apa yang berlaku di negara-negara Barat yang kemudian ditiru oleh negara-negara lain. Yaitu, bahwa meski Islam telah mengakui hak-hak dasar kemanusiaan kaum perempuan dan mengakui kepribadian, kemandirian, serta kebebasannya, Islam tidak membiarkan mereka menjadi para pembangkang dan penentang melawan kaum laki-laki. Islam tidak menanamkan sikap pesimis dan negatif terhadap kaum laki-laki.

Kebangkitan kaum perempuan yang didengungkan oleh Islam adalah "kebangkitan putih (*nahdhah baidha*)", bukan kebangkitan hitam, merah, biru atau apa pun. Islam tidak memberangus kewajiban anak-anak perempuan menghormati ayah mereka, tidak menghapus kewajiban para istri menghormati suami mereka. Islam tidak pernah mencabut pondasi bangunan keluarga, tidak pernah merusak pandangan kaum perempuan terhadap kehidupan suami-istri, keibuan dan pendidikan anak.¹⁷

2. Perempuan di Ruang Publik

Di antara contoh terbaik dari keterlibatan perempuan di ruang publik pada masa awal Islam diperagakan oleh Khadijah. Ia menjadi tempat bersandar bagi Nabi Saw. sejak wahyu pertama turun. Khadijah berdiri di samping Nabi Saw. memberikan dukungan dan pembelaan. Kedudukan sosial Khadijah di kota Mekah menguatkan perannya dalam memberikan sokongan kepada Nabi Saw. Dalam hal ini peran Khadijah tidak kurang dari peran Abu Thalib. Bukan hanya tenaga dan

¹⁷ Baca Murtadha Muthahhari, *Nizham Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*. Qom: Dar al-Kitab al-Islami, cet. I, 2005, hal. 79-83.

pikiran yang diberikan Khadijah dalam membela Nabi Saw. Ia juga banyak mengeluarkan harta demi meringankan beban kaum Muslim ketika mereka diembargo ekonomi oleh kaum Quraisy. Setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, Nabi Saw. merasakan kesedihan yang mendalam sehingga sejarah mencatat tahun kepergian mereka sebagai *'Am al-Huzn* (Tahun Kesedihan).

Sahabat Anas menceritakan apa yang ia lihat pada perang Uhud. Ia melihat 'A'isyah dan Ummu Sulaim ikut membantu pasukan kaum Muslim. Keduanya begitu cekatan melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada pasukan Islam melawan musuh (HR al-Bukhari dan Muslim).

Pada Haji Wada' Nabi Saw. menemui 'A'isyah. Ketika Nabi Saw. marah atas sikap orang-orang yang masih ragu terhadap perintah beliau. 'A'isyah berkata, "Rasulullah Saw. datang pada tanggal empat atau lima Dzul Hijjah. Beliau datang kepadaku dalam keadaan marah. Aku tanya, 'Siapa yang membuatmu marah, ya Rasulullah? Semoga Allah memasukkannya ke neraka.' Beliau menjawab, "Tidak tahukah kamu bahwa aku telah memerintahkan orang-orang untuk melakukan sesuatu tapi mereka masih saja ragu-ragu? Seandainya aku dahulu mengetahui perkaraku sekarang ini, tentu aku tidak akan membawa hewan *hady* (sembelihan haji). Oleh karena itu, tahalullah kalian." (HR Muslim).

Ketika itu Rasulullah Saw. ditimpa kesedihan yang mendalam. Para sahabat tidak segera melakukan perintah beliau atas mereka. Ketika itu Nabi Saw. tidak menemukan jalan selain mendatangi 'A'isyah untuk meringankan kesedihan akibat sikap mereka. Sebagaimana kita ketahui, kala itu Nabi Saw. meminta semua orang yang tidak membawa hewan sembelihan untuk melakukan 'umrah yaitu dengan thawaf, sa'iy, lalu tahallul dari ihramnya. Pratek seperti ini kemudian disebut tamattu'. Hal itu merupakan hal baru bagi mereka. Maka mereka tidak segera memenuhi perintah Nabi Saw. Hal mana membuat Nabi Saw. sedih lalu mendatangi 'A'isyah untuk sekadar meringankan kesedihannya.¹⁸

A. Kaum Perempuan Pra-Islam

Perempuan disebut dalam al-Qur'an sebanyak 114 kali. 59 kali disebut dengan *nisâ'* dan yang seakar, 26 kali disebut dengan *mar'ah* dan yang terbentuk darinya, 29 kali disebut dengan *untsâ'* dan yang seakar. Dari jumlah itu, ayat-ayat yang menunjuk keadaan kaum perempuan di masa pra-Islam (jahiliah) antara lain QS al-Nisa`/4: 4, al-Nisa`/4: 7, al-Nisa`/4: 19, al-Nisa`/4: 22, al-Nisa`/4: 127; al-Baqarah/2: 229; al-An'âm/6: 139; al-Nahl/16: 58, al-Nahl/16: 59; al-Mujâdilah/58: 2, dan al-Takwir/81: 8- 9. Berikut penjelasan singkat setiap ayat berdasar tema yang dikandungnya:

- **Naskawin**

وَأْتُوا لِنِسَاءِ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS al-Nisa`/4: 4).

Ada beberapa pendapat tentang ayat ini. Ada yang mengatakan, ia ditujukan kepada para wali perempuan yang biasa mengambil maskawin yang seharusnya menjadi milik perempuan yang ada di bawah perwaliannya itu. Kemudian Allah melarang mereka melakukan kebiasaan ini lewat ayat ini.

¹⁸ Pembahasan komprehensif tentang Haji Wada' bisa dibaca antara lain Ibnu Hazm al-Andalusi, *Hajjah al-Wada'* (ed. Abu Shuhaib al-Karami), Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.

Ada yang mengatakan, di antara kebiasaan jahiliah adalah seorang laki-laki mengawinkan saudara perempuannya dengan laki-laki lain, demikian pula laki-laki yang lain itu mengawinkan saudara perempuannya dengannya, dengan kesepakatan bahwa maskawin yang mereka berikan hanya sedikit. Allah kemudian melarang kebiasaan itu.¹⁹

Ayat ini memberitakan salah satu kebiasaan jahiliah berkenaan dengan kaum perempuan di mana mereka menjadi pihak yang terzalimi. Jika mengambil pendapat pertama, maka kaum perempuan sama sekali tidak menerima maskawin yang sepenuhnya merupakan hak mereka. Jika mengikuti pendapat yang kedua maka maskawin yang mereka terima hanya sedikit saja. Yang jelas, keduanya menunjuk satu hal: dalam tradisi jahili kaum perempuan adalah kaum yang tertindas.

• Warisan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (QS al-Nisa`/4: 7).

Al-Thabarî mengutip 'Ikrimah yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ibunda Kuhah, anak perempuan Kuhah, Tsa'labah dan Aws bin Suwayd. Mereka adalah orang-orang Anshâr. Salah seorang dari mereka adalah suami dari ibunda Kuhah dan ada juga paman bagi anak laki-lakinya. Ibunda Kuhah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku mati dan meninggalkan aku serta anak perempuannya tapi kami tidak mendapatkan harta warisan." Paman anak laki-lakinya berkata: "Ya Rasulullah, ia (ibunda Kuhah) tidak bisa naik kuda, tidak memikul beban, tidak melawan musuh dan tidak berusaha (mencari nafkah)." Maka turunlah ayat ini.²⁰

Dari ayat ini kita mendapat keterangan bahwa di zaman jahiliah perempuan tidak mendapat harta warisan. Ini diperkuat oleh QS al-Nisâ`/4: 127:

وَسْتَفْتُونَكَ فِي نِسَاءٍ قُلِ لِلَّهِ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي لِكِتَابٍ

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur`an."

Ayat ini juga menginformasikan salah satu tradisi jahiliah berkenaan dengan kaum perempuan, yaitu tidak memberi mereka harta waris.

Fatwa yang mereka minta adalah tentang harta waris bagi kaum perempuan.²¹ Di zaman jahiliah yang mendapat harta waris hanya laki-laki dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak menerima. Ketika ayat *mawârits* dalam surat al-Nisâ` turun, hal itu memberatkan kaum laki-laki. Mereka berkata: "Mengapa anak kecil yang tidak berbuat apa-apa dalam mencari dan mengelola harta mendapat harta waris, begitu juga dengan perempuan. Mengapa keduanya mendapatkan bagian waris seperti laki-laki yang bekerja dalam mencari dan mengelola harta?" Mereka berharap turun wahyu tentang hal itu dan mereka menantinya. Setelah mereka menanti dan tidak ada juga wahyu turun, mereka berkata: "Jika masalah ini sudah benar-benar terselesaikan maka kita harus

¹⁹ Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta`wîl Ayy al-Qur`ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H, vol. 4, hal. 241.

²⁰ Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta`wîl Ayy al-Qur`ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H, vol. 4, hal. 262.

²¹ Lihat 'Abdullâh bin 'Umar al-Baydhâwî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta`wîl Tafsir*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996, vol. 2, hal. 260.

melaksanakan apa yang memang harus kita laksanakan. Bertanyalah kepada Nabi!" Lalu mereka bertanya kepada Nabi Saw., maka turunlah ayat ini.²²

Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa hal: *Pertama*, di antara kebiasaan buruk jahiliah berkenaan dengan kaum perempuan adalah tidak memberi mereka harta waris. *Kedua*, untuk menghapus kebiasaan buruk ini Allah menurunkan ayat *mawâri'ts* yang menggariskan bahwa kaum perempuan dan anak-anak mendapatkan bagian tertentu dari harta waris. *Ketiga*, ketentuan *mawâri'ts* ini ternyata memberatkan mereka yang memang telah terbiasa dengan praktek jahili. Karena merasa keberatan maka mereka meminta fatwa kepada Nabi Saw. tentang aturan *mawâri'ts* tersebut. *Keempat*, ketika Nabi Saw. dimintai fatwa, ayat turun menegaskan bahwa ayat *mawâri'ts* tidak bisa diganggu-gugat. Karenanya mereka harus melaksanakannya.

• Mempusakai Perempuan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا لِنِسَاءٍ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS al-Nisa`/4: 19).

Maksud diturunkannya ayat ini adalah untuk membebaskan kaum perempuan dari salah satu bentuk kezaliman dan penindasan yang biasa dipraktekkan orang-orang jahiliah atas kaum perempuan, yaitu mempusakai mereka dengan jalan paksa dan atau menyusahkan mereka untuk menikah dengan laki-laki lain.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa ada beberapa pendapat mengenai *sabab nuzûl* ayat ini: *Pertama*, di zaman jahiliah apabila seorang laki-laki meninggal maka para walinya lebih berhak atas isteri yang ditinggalkannya. Mereka bisa menikahinya, atau menikahkannya dengan laki-laki lain, atau tidak menikahinya dan tidak pula menikahkannya. Yang jelas mereka lebih berhak atas wanita itu ketimbang keluarganya. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan kebiasaan itu.

Kedua, di antara tradisi orang-orang jahiliah adalah apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri maka anak laki-lakinya yang bukan berasal dari isterinya itu akan melemparkan bajunya kepada wanita itu. Dengan begitu maka ia (anak laki-laki itu) lebih berhak atas wanita itu ketimbang dirinya dan para walinya. Setelah itu, ia akan menikahinya tanpa maskawin, atau menikahkannya dengan laki-laki lain kemudian ia mengambil maskawinnya dan tidak memberinya apa pun, atau menahannya (tidak menikahinya tidak pula menikahkannya) hingga menebus dirinya dengan harta yang diwarisinya dari suaminya yang telah meninggal, atau ia menahannya sambil menunggu kematiannya dan setelah mati ia mengambil harta warisnya.

Ketiga, di antara kebiasaan jahiliah adalah apabila seorang meninggal dan meninggalkan seorang istri, maka ahli waris dari laki-laki yang meninggal itu akan segera melemparkan bajunya kepada wanita itu. Dengan demikian maka ia lebih berhak atas wanita itu. Tetapi jika ahli waris itu tidak sempat melemparkan bajunya dan wanita itu telah lebih dulu pergi ke keluarganya maka si wanita itu lebih berhak atas dirinya.

²² Lihat al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân...*, vol. 5, hal. 299; Jalâluddîn al-Suyûthî, *al-Durr al-Mantsûr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993, vol. 2, hal. 707; dan Mahmûd al-Alûsî, *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsâni*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, tt., vol. 5, hal. 159.

Keempat, ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki beristerikan wanita yang sudah tua. Laki-laki itu lalu tertarik oleh seorang gadis, akan tetapi ia juga enggan menceraikan isterinya yang sudah tua itu karena kekayaannya. Maka ia pun menahan (tidak menceraikan) wanita tua tersebut tapi tidak mendekatinya. Tujuannya, supaya si isteri tua itu memberikan tebusan kepadanya dengan sejumlah harta untuk melepaskan diri darinya, atau si isteri tua mati dalam kungkungannya lalu ia mewarisi harta wanita itu.²³

Terlepas dari itu, dan terlepas dari siapa yang diseru oleh ayat; entah itu para wali atau para suami, yang jelas ayat ini bertujuan menghilangkan salah satu kebiasaan buruk jahiliah berkenaan dengan kaum perempuan. Ayat menggariskan bahwa kaum wanita jangan dijadikan seperti harta yang dapat diwarisi dari para mantan suami mereka seperti diwarisinya harta. Ayat ini juga menyuruh para suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Yaitu dengan memenuhi hak isteri berupa mahar dan nafkah, tidak bermuka masam di depannya tanpa alasan, bicara yang santun dan lemah lembut, dan banyak lainnya.²⁴

• Menikah dengan Perempuan Bekas Isteri Ayah

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنْ نِّسَاءٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (QS al-Nisâ`/4: 22).

Ayat ini secara tidak langsung memberitakan tradisi jahiliah lainnya berkenaan dengan kaum perempuan, yaitu menikahi wanita bekas isteri ayah. Dalam tafsir al-Qurthubî dikatakan bahwa setelah turun ayat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كُرَاهٍ, mereka (kaum laki-laki) biasa menikahi wanita bekas isteri ayah atas kerelaan wanita itu hingga turun ayat وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. Dengan ayat ini kebiasaan itu haram dalam keadaan apa pun, baik atas kerelaan si wanita apalagi terpaksa.²⁵

Menurut al-Qurthubî, di Arab ada beberapa kabilah di mana seorang anak laki-laki biasa menikahi bekas isteri ayahnya. Di kalangan orang-orang Anshâr pun kebiasaan seperti ini berlaku. Begitu juga di kalangan suku Quraisy, selama bekas isteri ayah tersebut rela. 'Amr bin Umayyah misalnya, ia menikahi mantan isteri ayahnya. Dari istrinya ini lahir Musâfir dan Abû Mu'ith. Dari hasil pernikahannya dengan Ummayah (ayah 'Amr) sebelumnya ia melahirkan Abû al-'Îsh. Anak-anak Umayyah, dengan demikian, adalah saudara sekaligus paman bagi Musâfir dan Abû Mu'ith. Selain 'Amr bin Umayyah, yang juga menikahi mantan isteri ayahnya adalah Shafwân bin Umayyah bin Khalf, Manzhûr bin Zabbân, Hishn bin Abî Qays, dan al-Aswad bin Khalf. Allah kemudian melarang kaum Mukmin melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh generasi terdahulu mereka itu. Sebab perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah.²⁶

• Dicerai dengan Jumlah Tak Terbatas

لِّظُلْمٍ مَّا تَمَسَّكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فُتِنْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²³ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubî, al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur`ân, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. I, 1988, vol. 5, hal. 62-63.

²⁴ Al-Qurthubî, al-Jâmi' ..., vol. 5, hal. 64.

²⁵ Al-Qurthubî, al-Jâmi' ..., vol. 5, hal. 68.

²⁶ Al-Qurthubî, al-Jâmi' ..., vol. 5, hal. 69.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS al-Baqarah/2: 229).

Kebiasaan buruk jahiliah lainnya berkenaan dengan kaum perempuan adalah menceraikan isteri (yang dapat dirujuki) dengan jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan untuk masa 'iddah lama waktunya jelas dan terbatas. Kebiasaan seperti ini, seperti dikatakan al-Qurthubî, masih berlaku di awal Islam. Yaitu seorang suami menceraikan isterinya semau sang suami (dalam hal bilangan cerai). Ketika sang isteri hampir habis masa 'iddah-nya sang suami dengan seenaknya merujuknya.

Ketika itu si suami berkata kepada isterinya: "Aku tidak akan mencampurimu tapi juga tidak akan membiarkanmu bebas." Sang isteri bertanya: "Bagaimana (itu terjadi)?" Sang suami menjawab: "Aku akan menceraikanmu dan ketika masa 'iddah-mu hampir habis aku akan merujukmu." Sang isteri mengadukan hal itu ke Â'isyah. Â'isyah lalu menceritakannya kepada Nabi Saw. Maka turunlah ayat ini menjelaskan jumlah cerai yang dapat dirujuki tanpa maskawin dan wali lagi, sekaligus menghapus kebiasaan para suami menceraikan isteri dengan jumlah yang tidak terbatas.²⁷

Setelah membatasi cerai hanya dua kali, al-Qur`an kemudian menggariskan jika para suami berniat merujuk isterinya maka rujuklah dengan cara yang makruf dan jika ingin menceraikan maka cerailah dengan cara yang baik. Merujuk dengan cara yang makruf maksudnya menahan isteri dan memperlakukannya dengan cara-cara yang disepakati sebagai kebenaran. Menceraikan isteri dengan cara yang baik artinya tidak menzalimi haknya sedikit pun dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitinya.²⁸

• Hewan Sembelihan

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مِّمَّتَهُ فَهُم فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Dan mereka mengatakan: "Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami," dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (QS al-An'âm/6: 139).

Ini merupakan bentuk lain dari kejahiliahan mereka berkaitan dengan kaum perempuan. Dalam tradisi jahili, semua hewan yang terlahir dari induknya adalah khusus milik kaum laki-laki. Hanya mereka yang boleh memakannya. Baru ketika anak hewan terlahir dalam keadaan mati, kaum wanita diperbolehkan ikut memakannya. Perbuatan seperti merupakan pelecehan terhadap kaum perempuan.

Ayat ini turun menunjukkan bahwa perbuatan semacam itu merupakan kebohongan dan rekaan mereka belaka. Allah akan membalas (dengan siksa) kebohongan dan rekaan mereka itu.²⁹

²⁷ Al-Qurthubî, al-Jâmi' ..., vol. 3, hal. 83.

²⁸ Al-Qurthubî, al-Jâmi' ..., vol. 3, hal. 84.

²⁹ Al-Qurthubî, al-Jâmi' ..., vol. 7, hal. 63.

- **Zihar**

الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema`af lagi Maha Pengampun (QS al-Mujâdilah/58: 2).

Ayat ini *sabab nuzûl*-nya adalah Khuwaylah bint Tsa'labah yang di-*zihâr* oleh suaminya, Aws bin al-Shâmit.³⁰ Kata *zihâr*, seperti dikatakan Ibn Katsîr dalam tafsirnya, berasal dari kata *zhahr* (punggung). Di zaman jahiliah apabila seseorang dari mereka men-*zihâr* isterinya ia berkata: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Menurut aturan syariat *zihâr* juga berlaku bagi anggota tubuh lainnya, diqiaskan kepada punggung.³¹ Menurut tradisi jahili men-*zihâr* berarti menjatuhkan talak. Kemudian Allah—lewat ayat ini—memberikan *rukhsah* kepada umat ini dengan tidak menjadikannya sebagai talak tetapi merupakan sebuah pelanggaran (dosa) yang harus dikifarati.³²

Karena di zaman jahiliah men-*zihâr* berarti menjatuhkan talak maka yang menjadi korban dari praktek ini adalah kaum perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa praktek *zihâr* tidak bisa mengubah kenyataan bahwa isteri adalah isteri dan ibu tetaplah ibu, yang melahirkan.³³ Ayat juga menggariskan bahwa kata-kata *zihâr* sungguh merupakan perkataan yang mungkar dan dusta.

- **Kelahirannya Dianggap Bencana**

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (QS al-Nahl/16: 58-59).

Salah satu tradisi jahili berkenaan dengan kaum perempuan adalah apabila salah seorang dari mereka isterinya melahirkan anak perempuan maka ia akan menyembunyikan diri dari orang banyak, sebab baginya kelahiran anak perempuan sama dengan berita buruk. Selanjutnya ada dua kemungkinan yang akan ia lakukan terhadap anak perempuannya itu: memeliharanya dengan penuh rasa hina, marah sekaligus sedih atau menguburnya hidup-hidup. Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut amatlah buruk.³⁴

Dari ayat ini diperoleh gambaran betapa jeleknya nasib kaum perempuan dalam pranata jahiliah. Kaum perempuan di zaman jahiliah sudah harus menanggung penghinaan dan penindasan semenjak lahir. Alih-alih disambut sebagai anugerah, kelahiran mereka disambut dengan muka merah padam karena dianggap sebagai aib dan berita buruk.

Dalam QS al-Takwîr/81: 8-9 dikatakan:

³⁰ Ismâ'îl bin 'Umar bin Katsîr, Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H, vol. 4, hal. 320.

³¹ Sehingga apabila seorang suami berkata kepada isterinya: "Kamu bagiku seperti wajah (atau tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya) ibuku," maka ia telah melakukan *zihâr*.

³² Ismâ'îl bin 'Umar bin Katsîr, Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H, vol. 4, hal. 321.

³³ Lihat pula Q.S. al-Ahzâb/33: 4.

³⁴ Lihat al-Thabarî, Jâmi' al-Bayân..., vol. 14, hal. 123.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.

Ayat ini juga menunjukkan kebiasaan biadab jahiliah tersebut. Kebiasaan biadab itu mereka lakukan terhadap anak-anak perempuan ketika mereka baru menginjak usia yang seharusnya mendapat buaian dan belaian hangat penuh kasih sayang dari orang tuanya.

Ibn Katsîr mengutip riwayat dari 'Umar bin al-Khaththâb tentang ayat ini. Dikatakan bahwa Qays bin 'Ashim datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: "Ya Rasulullah, sungguh aku telah mengubur anak-anak perempuanku di zaman jahiliah." Beliau bersabda: "Bebaskanlah seorang hamba sahaya untuk setiap anak perempuan yang kamu kubur hidup-hidup!" Qays berkata: "Sesungguhnya aku pemilik unta." Beliau bersabda: "Sembelihlah satu ekor unta untuk setiap anak perempuanmu yang kamu kubur hidup-hidup itu."³⁵

Demikian penelusuran penulis tentang beberapa perilaku buruk jahiliah terhadap kaum perempuan yang direkam al-Qur'an.³⁶ Tradisi jahiliah berkenaan dengan kaum perempuan juga direkam dalam beberapa hadis seperti berikut:

Dari 'Urwah bin al-Zubayr bahwasanya ia bertanya kepada 'Â'isyah ra. tentang firman Allah وَرَبَّاعٍ... وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا إِلَى... وَرَبَّاعٍ. 'Â'isyah ra. berkata: "Hai anak saudara perempuanku, ayat ini berkenaan dengan seorang perempuan yatim yang berada dalam kekuasaan walinya di mana ia makan dari harta si wali. Kemudian si wali tergoda oleh kekayaan dan kecantikan wanita yatim tersebut dan berkeinginan menikahnya namun tidak mau berbuat adil dalam hal maskawinnya. Ia hanya memberinya maskawin seperti orang lain memberinya. Maka mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim kecuali berbuat adil terhadap mereka dengan memberi maskawin yang lebih tinggi dari biasanya. Dan mereka diperintah untuk menikahi wanita-wanita lain yang mereka senangi selain perempuan-perempuan yatim itu." 'Urwah berkata: "'Â'isyah melanjutkan: 'Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah Saw. setelah turun ayat ini. Maka Allah menurunkan ayat وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ sampai وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. 'Â'isyah berkata lagi: 'Sedangkan firman Allah pada ayat lain وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ, yang dimaksud adalah keengganan salah seorang dari kalian untuk menikahi perempuan yatim yang ada dalam kekuasaannya saat mana perempuan yatim itu sedikit hartanya dan tidak menarik rupanya. Kemudian mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim karena tertarik oleh harta dan kecantikannya kecuali kalau mereka sanggup berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim itu (HR al-Bukhari).

Dari Ibn 'Abbâs ra., ia berkata: "Jika kamu ingin tahu kejahiliahan bangsa Arab maka bacalah di atas ayat 130 dalam surat al-An'âm, yaitu ayat قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَهْوًا يَغْيِرَ عَلَيْهِمْ sampai قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا." (HR al-Bukhari).

Dari Ibn 'Abbâs, tentang ayat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ ia berkata: "Dulu (orang-orang jahiliah) apabila seorang laki-laki meninggal maka para walinya lebih berhak atas isteri yang ditinggalkannya. Jika sebagian dari mereka ingin maka akan menikahnya, jika mereka ingin maka akan menikahkannya, dan jika mereka ingin maka tidak

³⁵ Ibnu Katsîr, Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm..., vol. 4, hal. 479.

³⁶ Lebih lanjut tentang kedudukan perempuan pra Islam dapat dibaca antara lain Ira M. Ladipus, A History of Islamic Societies (Terj. Ghufron A. Mas'adi, Sejarah Sosial Ummat Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo, cet. I, 1999; Muhammad al-Ghazâlî, Qadhâyâ al-Mar'ah, Bayna al-Taqlîd al-Râkidah wa al-Wâfidah, Kairo: Dâr al-Syurûq, cet. II, 1990; Asghar 'Ali Engineer, The Qur'an Women and Modern Society (terj. Agus Nuryatno: Pembebasan Perempuan), Yogyakarta: LKIS, cet. I, 2003, dan Haifaa A. Jawad, The Rights of Women in Islam, An Authentic Approach, London: MacMillan Press Ltd., cet. I, 1998.

akan menikahkannya (dan tidak pula menikahinya). Yang jelas mereka lebih berhak atas wanita itu daripada keluarganya. Maka turunlah ayat ini tentang hal itu.” (HR al-Bukhari).

Dari ‘Urwah bin al-Zubayr bahwasanya ‘Ā’isyah isteri Nabi Saw. menceritakan kepadanya bahwa nikah di jaman jahiliah ada empat macam. *Pertama*, nikahnya orang-orang sekarang di mana seorang laki-laki datang kepada laki-laki lain untuk meminang wanita yang ada dalam perwaliannya atau anak perempuannya lalu memberi wanita itu maskawin dan menikahinya. *Kedua*, seorang suami berkata kepada isterinya setelah suci dari haidnya: “Pergilah ke si Fulan dan usahakanlah supaya ia menggaulimu.” Setelah itu sang suami menjauhi isterinya dan tidak menyentuhnya sampai isterinya benar-benar hamil dari hasil hubungannya dengan si Fulan itu. Setelah nyata bahwa isterinya hamil barulah sang suami menggaulinya jika mau. Ia melakukan hal itu demi mendapatkan anak dari keturunan terpendang. Nikah ini dinamai nikah *istibdhâ’*. *Ketiga*, sekelompok laki-laki di bawah sepuluh orang semuanya menggauli seorang wanita. Ketika si wanita hamil dan melahirkan serta melewati beberapa hari pasca melahirkan, ia mendatangkan para laki-laki yang menggaulinya dan tidak seorang pun dari mereka bisa menolak. Setelah mereka berkumpul, si wanita berkata kepada mereka: “Kalian tahu apa yang telah kalian lakukan dan aku telah melahirkan. Anak ini adalah anakmu, hai Fulan,” seraya menyebut nama si Fulan sesuai dengan yang diinginkannya. Maka anak itu menjadi anak si Fulan yang disebut namanya dan ia (si Fulan) tidak bisa menolaknya. *Keempat*, sekelompok laki-laki dalam jumlah banyak mendatangi wanita dan ia itu tidak pernah menolak laki-laki yang datang kepadanya. Wanita-wanita seperti itu adalah *baghâyâ* (pelacur) yang biasa memasang bendera di pintu rumah mereka sebagai tanda. Laki-laki yang menginginkan mereka akan mendatangi mereka. Apabila salah seorang dari mereka hamil dan melahirkan, maka semua laki-laki yang pernah datang kepadanya dikumpulkan lalu mereka memanggil al-Qâfah.³⁷ Kemudian mereka menunjuk seseorang dari mereka sebagai ayah bagi anak yang dilahirkan oleh wanita itu karena orang itu menurut mereka paling mirip dengan anak tersebut. Si anak pun dipanggil sebagai anak orang itu dan ia tidak bisa menolak. Ketika Muhammad Saw. diutus dengan membawa kebenaran, beliau menghancurkan semua nikah jahiliah kecuali nikah (yang biasa ditempuh) orang-orang sekarang (HR al-Bukhari).

Dari al-Mughîrah bin Syu’bah, dari Nabi Saw., beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian menyakiti para ibu, menahan apa yang harus diberikan, meminta sesuatu yang bukan haknya, dan mengubur hidup anak-anak perempuan, serta tidak menyukai bagi kalian banyak bicara, banyak bertanya dan menyalahkan harta.” (HR al-Bukhari).

Dari ‘Ā’isyah, ia berkata: “Dulu (di jaman jahiliah) seorang suami dapat menceraikan isterinya sekehendaknya hingga seratus kali atau lebih, dan ia masih dianggap sebagai isteri kalau sang suami merujuknya selama masih dalam masa *‘iddah*. Sampai-sampai seorang suami berkata kepada isterinya: ‘Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu tapi menjauhlah dariku dan aku tidak akan menggaulimu selamanya.’ Si isteri berkata: ‘Bagaimana itu terjadi?’ Sang suami berkata: ‘Aku akan menceraikanmu dan setiap kali masa *‘iddah*-mu hampir habis aku akan merujukmu.’ Si isteri kemudian pergi menemui ‘Ā’isyah dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. ‘Ā’isyah diam sampai Nabi Saw. datang lalu ‘Ā’isyah menceritakan kepada beliau apa yang terjadi. Nabi Saw. diam hingga turun al-Qur`an yang berbunyi *الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ*. ‘Ā’isyah berkata: ‘Maka orang-orang pada masa-masa sesudahnya, baik yang pernah menceraikan maupun yang tidak pernah, memulai cerai dengan cara baru.’” (HR al-Tirmidzî).

³⁷ Orang yang bisa mengetahui bahwa seseorang adalah saudara atau anak seseorang.

PENUTUP

Dari paparan di atas, beberapa poin dapat kita ambil sebagai kesimpulan tentang bagaimana secara umum Islam memandang kaum perempuan, serta bagaimana keadaan mereka pada masa pra-Islam (zaman jahiliah). *Pertama*, Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan. Kedudukan mereka setara dengan kaum laki-laki. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kesetaraan itu, Islam memberi mereka sejumlah hak, baik di ranah politik maupun social. Tentu saja, dalam beberapa hal, hak yang didapat kaum perempuan tidak sama persis dalam hal jumlah dan volume dengan kaum laki-laki, sejalan dengan kapasitas fisik maupun psikis. Sebab setara tidak harus berarti benar-benar sama dalam hal perolehan dan jumlahnya. *Kedua*, Islam juga memberi ruang yang cukup memadai dan leluasa kepada kaum perempuan untuk berperam di ruang publik.

Ketiga, terkait dengan keadaan kaum perempuan di masa pra-Islam atau zaman jahiliah sejauh yang direkam al-Qur'an dalam beberapa ayatnya, dapat disimpulkan bahwa mereka di masa itu merupakan kaum tertindas. Sejumlah hak mereka tidak diberikan atau dikurangi oleh sistem jahiliah yang berpihak hanya kepada kaum laki-laki. Puncak dari perilaku keji sistem jahiliah terhadap kaum perempuan adalah kebiasaan mereka bermuka masam saat istri-istri mereka melahirkan bayi perempuan, bahkan pada tingkat terekstrim bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup karena dianggap aib.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad al-Thahir bin. *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr. 1984.
- Afghani, Sa'id al-. *al-Islam wa al-Mar'ah*. t.tp: Dar al-Fikr. cet. Ke- III. 1970.
- Alûsî, Mahmûd al-. *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsânî*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî. tt.
- Andalusi, Ibnu Hazm al-. *Hajjah al-Wada'*, ed. Abu Shuhaib al-Karami. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah. 1998.
- Aziz, Nawwal 'Abdul. *Huquq al-Mar'ah fi Dhau` al-Sunnah al-Nabawiyah*. pdf dalam <https://d1.islamhouse.com>. diakses 26 Maret 2018.
- Baihaqi, Ahmad bin al-Husain al-. *al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. cet. III. 2003.
- Baydhâwî, 'Abdullâh bin 'Umar al-. *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta`wîl Tafsîr*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1996.
- Engineer, Asghar 'Ali. *The Qur`an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno: *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS. Cet. Ke- I. 2003.
- Ghazâlî, Muhammad al-. *Qadhâyâ al-Mar'ah: Bayna al-Taqâlid al-Râkidah wa al-Wâfidah*. Kairo: Dâr al-Syurûq. cet. Ke-II. 1990.
- Hamd, 'Abdul Qadir Syaibah al-. *Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah. cet. I. 2010.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Mu`assasah al-Risalah. cet. I. 2001.
- Husam. " *al-Huqûq al-Siyâsah lil Mar'ah* pdf.dalam: <http://gtuedu.org>. diakses 25 Mei 2018.
- Jawad, Haifâ A. *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. London: MacMillan Press Ltd.. cet. Ke-I. 1998.

- Katsîr, Ismâ'îl bin 'Umar bin. *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1401 H.
- Ladipus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufron A. Mas'adi. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo. cet. Ke- I. 1999.
- Muthahhari, Murtadha. *Nizham Huquq al-Mar`ah fi al-Islam*. Qom: Dar al-Kitab al-Islami. cet. I. 2005.
- Qurthubî, Muhammad bin Ahmad al-. *al-Jâmi' lî Ahkâm Al-Qur`ân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah. cet.ke- I. 1988.
- Razi, Fakhruddin al-. *Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir)*. Beirut: Dâr Ihya al-Turats al-'Arabi, cet. III, 1420 H.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman al-. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ushriyah. jilid 1, tt.
- Suyûthî, Jalâluddîn al-. *al-Durr al-Mantsûr*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1993.
- Syuqqah, 'Abdul Halim Abu.Syuqqah. *Tahrir al-Mar`ah fi 'Ashr al-Risalah*. Kuwait: Dar al-Qalam. Cet ke-VI. 2002.
- Thabarî, Muhammad bin Jarîr al-. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta`wîl Ayy al-Qur`ân*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1405 H.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *al-Mar`ah fi al-Islam*. Mesir: Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah, tt.